



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

NAMA SOP

**PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) /
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN (DPPA)**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nomor SOP

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

SOP Penyusunan RKA

PERINGATAN

Apabila penyusunan DPA/DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan DPA/DPPA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP/10 /BAKUDA/2024

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) / DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN (DPPA)

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KASUBBAG PERENCANAAN	BIDANG/UPTB	TAPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	TAPD memverifikasi Draft DPA/DPPA berdasarkan RKA yang telah ditetapkan						RKA	1 hari	Draft DPA/DPPA	
2.	Kepala Bakuda memvalidasi Draft DPA/DPPA						Draft DPA/DPPA	1 hari	Draft DPA/DPPA	
3.	Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA/DPPA						Disposisi	30 menit	Disposisi	
4.	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk menyusun DPA/DPPA						Disposisi	30 menit	Disposisi	
5.	Menginformasikan ke bidang-bidang dan UPTB agar menginput Anggaran Kas pada Aplikasi SIPD						Disposisi, Surat Edaran	30 menit	Surat Edaran	
6.	Menginput Anggaran Kas pada aplikasi SIPD						Aplikasi SIPD, Anggaran Kas	1 hari	Draft DPA/DPPA	
7.	Kepala Bakuda memvalidasi Anggaran Kas pada Aplikasi SIPD						Draft DPA/DPPA	1 hari	Draft DPA/DPPA	
8.	TAPD menandatangani Draft DPA/DPPA						Draft DPA/DPPA	1 hari	DPA/DPPA	
9.	Mendokumentasikan DPA/DPPA						DPA/DPPA	1 hari	Dokumen DPA/DPPA	